

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis dari orang yang digunakan sebagai acuan penelitian.

Sanusi (2011: 13) menyatakan bahwa penelitian deskriptif yaitu desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

Juliansyah (2001: 34) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menceritakan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini.

Berasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan metode deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menceritakan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat inidusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian..

Peneliti menggunakan metode deskriptif karena peneliti ingin mengetahui bagaimana perencanaan dan pertanggung jawaban APBDesa Desa Karanganyar Tahun 2018. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan data

deskriptif yang dapat menggambarkan secara terperinci tentang analisisnya setelah meneliti berdasarkan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya dilapangan.

Peneliti dalam penelitian ini melakukan studi kasus. Pengamatan yang dilakukan secara detail terhadap objek yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu mendeskripsikan Proses Perencanaan dan Pertanggung jawaban APBDes Desa Karanganyar sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Perencanaan dan Pertanggung jawaban APBDes Desa Karanganyar Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 2018. Karena pada tahun 2018 desa Karanganyar banyak melakukan pembangunan, misalnya infrastruktur. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti proses penetapan APBDesa dan juga pertanggung jawabannya.

### **Jenis dan Sumber Data**

#### **Jenis Data**

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang didapat berupa hasil wawancara terkait judul penelitian, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan Desa Karanganyar tahun 2018.

#### **Sumber Data**

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data internal karena peneliti memperoleh dari Pemerintahan Desa Karanganyar. Dalam hal ini

pengambilan sumber data penelitian merupakan faktor penting dalam pertimbangan metode pengumpulan data.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian, agar mendapat data yang benar, akurat, dan relevan dibutuhkan suatu teknik pengumpulan data agar data yang didapat bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan suatu penelitian. Jenis data yang diperlukan yaitu jenis data sekunder. Maka metode yang digunakan adalah dokumentasi.

### **Dokumentasi**

Sanusi (2011: 114) menyatakan bahwa cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Dokumen yang dimaksud adalah semua dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa Karanganyar.

### **Wawancara**

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab dengan beberapa pihak yang mempunyai fungsi dan tugas pokok dalam bidang keuangan desa. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan kaur pemerintahan.

### **Variabel Penelitian**

#### **Identifikasi Variabel**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan dalam pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa lingkup yaitu

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Tetapi dalam penelitian ini hanya berfokus pada perencanaan dan pertanggung jawaban.

### **Definisi Konseptual Variabel**

#### **a. Perencanaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2014 perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Senduk (2001) berpendapat bahwa perencanaan keuangan adalah proses merencanakan tujuan-tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang dimaksud dengan tujuan keuangan itu adalah keinginan keuangan yang ingin direalisasikan.

Berdasarkan definisi diatas perencanaan keuangan desa merupakan perencanaan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang, penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang di anggarkan dalam APB Desa.

#### **b. Pertanggung jawaban Keuangan Desa**

Pertanggung jawaban keuangan desa adalah laporan realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang harus disampaikan kepada Bupati/Walikota dan juga di informasikan kepada masyarakat.

### Definisi Operasional Variabel

a. Perencanaan Keuangan Desa

Dalam tahap perencanaan keuangan desa dalam APBDesaterdapat beberapa indikator untuk pembangunan desa untuk menjamin kesesuaian dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, yaitu pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dan selanjutnya pemerintah desa membuat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Setelah itu tahap penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

**Tabel 3.1 Indikator Perencanaan Keuangan Desa Dalam APBDesa**

Variabel	indikator Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014
<b>Perencanaan</b>	(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa brdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. (3) Dalam rancangan APBDesa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. (7) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya RAPERDes tentang APBDesa.

	(8) Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi apabila RAPERDestentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum.
--	---

b. Pertanggung jawaban Keuangan Desa

Dalam pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan desa terdapat indikator untuk menjamin kesesuaian dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

**Tabel 3.2 Indikator Pertanggung jawaban Keuangan Desa**

Variabel	Indikator Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.</li> <li>(2) Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.</li> <li>(3) Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan PERDES.</li> <li>(4) PERDES tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Format Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;</li> <li>b. Format Laporan Kekayan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan</li> <li>c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.</li> </ol> </li> <li>(5) Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses.</li> </ol>

**Teknik Analisis Data**

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi dari hasil penelitian. Dalam teknik analisis deskriptif ini menyajikan data melalui tabel.

Beberapa tahapan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini peneliti mengumpulkan data yang berupa data mengenai laporan pengelolaan keuangan Desa Karanganyar tahun 2018 dan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti bersama kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan dan pendamping desa terkait judul penelitian yaitu mengenai perencanaan dan pertanggungjawaban APBDesa Desa Karanganyar.

b. Reduksi Data

Selanjutnya dalam tahapan ini peneliti memilah data yang sudah diperoleh. Data tersebut dipilah sesuai dengan yang dibutuhkan terkait judul penelitian. Dimana dalam penelitian ini data yang diperoleh dipilah mengenai perencanaan dan pertanggungjawaban APBDesa Desa Karanganyar tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

c. Analisis Data

Dalam tahapan ini dat yang sudah dipilah selanjutnya dianalisis terkait perencanaan dan pertanggungjawaban APBDesa Desa Karanganyar tahun 2018. Apakah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah desa karanganyar dalam

mengelola keuangan sudah sesuai apa tidak dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

d. Hasil Analisis

Dalam tahap ini peneliti memaparkan hasil analisis mengenai perencanaan dan pertanggungjawaban APBDesa Desa Karanganyar tahun 2018 yang telah dilakukan.

e. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan.

